

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Memajukan Kesejahteraan Umum merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan dasar konstitusi Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Pasar Modal Indonesia merupakan lembaga yang memfasilitasi penawaran umum dan perdagangan efek yang mengumpulkan dana masyarakat dengan menyediakan sarana untuk mempertemukan penjual (perusahaan swasta, pemerintah, dan institusi) dan pembeli (investor) dana jangka panjang.<sup>2</sup> Saat ini, pasar modal Indonesia telah menjadi salah satu pasar modal negara berkembang yang dinamis dan memungkinkan akses ke pasar manapun di dunia karena teknologi komputer dan telekomunikasi yang canggih, sehingga memungkinkan perdagangan global yang terus-menerus.<sup>3</sup>

Para investor membutuhkan informasi sebelum melakukan transaksi saham di pasar modal, selama ini banyak investor mengambil keputusan tanpa mendapatkan informasi yang cukup. Walaupun informasi sudah didapatkan,

---

<sup>1</sup> Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 146.

<sup>2</sup> Citra Puspa Permata, Muhammad Abdul Ghoni, 2019, "PERANAN PASAR MODAL DALAM PEREKONOMIAN NEGARA INDONESIA", *Jurnal AkunStie (JAS)*, Vol. 5, No. 2, hlm. 53.

<sup>3</sup> Muhammad Fuad Kamal, Rani Apriani, 2022, "PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DI ERA DIGITAL TERHADAP INVESTASI DAN PASAR MODAL", *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1 Hlm. 489.

akan tetapi para investor sering sekali memiliki informasi yang tidak relevan dengan apa yang dibutuhkannya dalam mengambil keputusan.<sup>4</sup>

Informasi yang diterima oleh investor sangat penting dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Investor harus dapat mengolah informasi dengan baik dan memprediksi peristiwa yang akan timbul di masa datang. Dalam meraih keuntungan, investor harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Informasi seperti pergerakan saham di pasar modal dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Dengan menggunakan informasi yang tepat, investor dapat mendapatkan keuntungan yang besar dalam berinvestasi.<sup>5</sup>

Perlindungan yang tidak memadai bagi investor akan berdampak negatif pada kegiatan investasi di pasar modal, sehingga pasar modal tidak akan berkembang. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak investor dari tindakan yang tidak sesuai aturan diberikan melalui hukum. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, keadilan diperlukan oleh investor karena kedudukannya seringkali tidak setara dengan emiten, hal tersebut adalah tujuan dari adanya hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> "Why Companies Make Decisions Without All the Relevant Information to Hand", *BI-SURVEY.COM*, (diakses pada hari Selasa 1 November 2022, Pukul 09:01, di <https://bi-survey.com/decision-making-no-information#:~:text=The%20most%20commonly%20cited%20reason,consistent%20across%20all%20company%20sizes>).

<sup>5</sup> H. Kent Baker, and John A. Haslem, 1973, "Information Needs Individual Investors", *The Journal of Accountancy*, hlm. 69.

<sup>6</sup> Hilda Hilmiah Dimyati, 2014, "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 No. 2, Hlm. 342-343.

Fungsi hukum diciptakan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan konsumen atau kepentingan pengusaha/pemerintah dengan rakyat, yang tidak hanya mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga melindungi mereka yang lemah atau belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik dalam memperoleh keadilan sosial.<sup>7</sup>

Empat syarat yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum di bidang pasar modal yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>8</sup>

1. Ada pihak yang melakukan tindakan;
2. Tindakan tersebut melanggar hukum;
3. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian di pihak lain; dan
4. Perbuatan tersebut dilakukan karena kesalahan.

Prinsip-prinsip utama seperti keterbukaan informasi, profesionalitas dan tanggung jawab pelaku pasar modal, pasar yang tertib dan modern, efisiensi, kewajaran, serta perlindungan investor harus diutamakan dalam seluruh kegiatan yang terkait dengan pasar modal yang diatur melalui Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, yaitu Investor atau pemodal, baik individu maupun lembaga yang memiliki saham

---

<sup>7</sup> Dyah Ayu Purbonigtyas dan Adya Prabandari, 2019, "Perlindungan Hukum bagi investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund", *Notarius*, Vol. 12, No. 2, hlm. 793-794.

<sup>8</sup> Sedyo Prayogo, 2016, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No. 2 Vol. 3, hlm. 284

atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang menawarkan efek tersebut.<sup>9</sup>

Tindakan-tindakan yang merugikan investor seringkali terjadi dalam kegiatan pasar modal, seperti emiten yang tidak transparan dalam memberikan informasi atau tidak mampu memberikan informasi yang dibutuhkan kepada para investor. Informasi adalah wadah bagi investor untuk memutuskan, baik itu untuk menjual atau membeli saham yang dimilikinya.

Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang dilakukan oleh individu atau kelompok di kalangan ekonomi-sosial atas yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dalam pasar modal. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan ini sering tidak secara langsung terasa oleh korban dan sulit untuk diukur, sehingga dapat menyebabkan kurangnya tindakan hukum yang tegas terhadap pelakunya.<sup>10</sup>

Tindakan-tindakan yang merugikan investor seringkali terjadi dalam kegiatan pasar modal, seperti emiten yang tidak transparan dalam memberikan informasi atau tidak mampu memberikan informasi yang dibutuhkan kepada para investor. Informasi adalah wadah bagi investor untuk memutuskan, baik itu untuk menjual atau membeli saham yang dimilikinya.

Emiten sering melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan prinsip keterbukaan, seperti pernyataan yang menyesatkan dalam bentuk *misrepresentation*, Apa yang terjadi jika sebuah pernyataan jelas tidak faktual?

Dengan kata lain, pernyataan tersebut dibuat untuk menimbulkan kesan yang

---

<sup>9</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

<sup>10</sup> Fransiska Novita Eleanora, 2013, "WHITE COLLAR CRIME HUKUM DAN MASYARAKAT", *Forum Ilmiah Volume 10 Nomer 2*, hlm. 243-244.

salah atau menimbulkan kesan yang diterima investor, untuk menciptakan suatu keadaan yang berbeda dengan keadaan sebenarnya, seperti yang ditawarkan atau fakta atau materi lainnya.

Keterbukaan informasi kepada semua investor merupakan salah satu aspek transparansi. Data yang dipermasalahkan terdiri dari informasi terkait tentang kejadian yang mungkin berdampak pada harga sekuritas pasar saham serta keputusan yang dibuat oleh investor saat ini atau calon investor yang memiliki saham dan hak atas informasi atau data tersebut.

Prinsip keterbukaan informasi merupakan dasar penting dalam pasar modal untuk melindungi hak investor atau pemodal. Prinsip ini memungkinkan publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan. Suatu pasar modal dianggap adil dan efisien apabila semua pemodal memperoleh informasi yang sama dan dalam waktu yang bersamaan (*equal treatment*) dalam mengakses informasi.<sup>11</sup>

Transparansi harus selalu ada di pasar modal lokal dan internasional, dan semua peserta harus melakukannya. Transparansi di pasar modal mengharuskan perusahaan publik, emiten, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-undang Pasar Modal menginformasikan kepada publik. Segala macam informasi yang diberikan berpotensi mempengaruhi harga Efek tersebut atau keputusan untuk mengakuisisi Efek tersebut.<sup>12</sup>

Informasi yang disampaikan oleh emiten harus selalu lengkap dan akurat.

Lengkap berarti bahwa semua informasi yang relevan dan penting harus

---

<sup>11</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>12</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, et al., 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana hlm. 225.

disampaikan secara utuh dan tidak ada yang disembunyikan atau disamarkan. Akurat berarti bahwa informasi yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak menimbulkan gambaran yang salah tentang perusahaan. label sebagai benar atau menyesatkan.

Perusahaan emiten harus mengemukakan informasi yang benar dan rinci mengenai kondisi keuangan dan kinerja usahanya agar dapat dipertanggungjawabkan kepada investor, seperti yang tertulis dalam Pasal 35 C Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa tidak benar atau gagal memberikan informasi material kepada nasabah tentang kapasitas hukum atau situasi keuangan yang wajar. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal terkait, yang melarang adanya penyembunyian atau penyajian informasi yang tidak benar untuk menarik perhatian investor. Ini merupakan salah satu prinsip keterbukaan dalam kegiatan pasar modal.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengamanatkan prinsip *full disclosure* dalam penawaran saham atau obligasi kepada publik. Prinsip *full disclosure* berarti bahwa perusahaan yang melakukan penawaran saham atau obligasi kepada publik harus memberikan informasi yang relevan dan akurat tentang perusahaan tersebut kepada publik sebelum dan setelah penawaran saham atau obligasi tersebut dilakukan.

Penerapan prinsip *full disclosure* di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diharapkan dapat meningkatkan transparansi informasi dan membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang

bijak. Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengatur tentang perlindungan terhadap tindakan yang merugikan investor, serta memberikan hak-hak bagi investor untuk melakukan tuntutan hukum jika terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak lain yang terkait dengan pasar modal.

Namun, dalam kenyataannya penerapan prinsip *full disclosure* di pasar modal di Indonesia masih mengalami kendala, seperti masih adanya perusahaan yang menyajikan informasi yang tidak relevan atau tidak akurat, serta masih ada kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak lain yang terkait dengan pasar modal.

Salah satu emiten yang melanggar prinsip keterbukaan adalah PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA), yang diketahui tidak melakukan kewajibannya dengan tidak melaksanakan apa yang tertulis dalam Prospektusnya yang menjelaskan “sekitar 5,91 persen dana hasil penawaran umum akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban keuangan Zata dengan fasilitas kredit modal kerja pinjaman tetap *reguler revolving* dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO)”.<sup>13</sup> Berdasarkan keterbukaan informasi, PT Bersama Zatta Jaya Tbk belum membayarkan utang RP22,21 miliar kepada PT Bank Raya Indonesia Tbk, namun Per 16 Januari 2023 realisasi pembayaran utang PT Bersama Zatta Jaya Tbk masih belum dibayarkan. Oleh

---

<sup>13</sup> Setyo Aji Harjanto, 2023, “Belum Bayar Utang ke AGRO, Mana Dana IPO (ZATA) Emiten Hijab A Gym?”, Bisnis.Com, (diakses pada hari selasa 24 Januari 2023, pukul 12:24, di <https://market.bisnis.com/read/20230131/192/1623266/ojk-tegaskan-emiten-harus-patuh-prospektus-singgung-zata>).

Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memulai investigasi terkait penyajian Prospektus PT Bersama Zatta Jaya Tbk yang diketahui telah melanggar prinsip keterbukaan dalam prospektusnya.

Melihat kenyataan adanya Emiten yang masih melanggar prinsip keterbukaan dalam hal melaporkan Prospektus kepada Publik atau Investor menunjukkan kesenjangan antara fakta yuridis yaitu adanya perlindungan terhadap investor dengan fakta sosial yaitu adanya Emiten yang tidak melaporkan prospektus dengan benar. Hal tersebut membuat penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai keterbukaan dalam pasar modal sehingga memunculkan pertanyaan tentang pengaturan hukum tentang asas *full disclosure* dalam memberikan perlindungan hukum bagi para investor penanaman modal di Indonesia serta asas dalam perlindungan hukum bagi investor di pasar modal terhadap prinsip *full disclosure*, karena perlindungan investor dalam pasar modal sendiri menurut penulis masih belum secara tegas diatur dalam hukum pasar modal di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Prinsip *Full disclosure* di Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti antara lain adalah:



1. Bagaimana pengaturan hukum tentang asas *full disclosure* dalam memberikan perlindungan hukum bagi para investor penanaman modal di Indonesia?
2. Bagaimana asas dalam perlindungan hukum bagi investor di pasar modal terhadap prinsip *full disclosure*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum tentang asas *full disclosure* dalam memberikan perlindungan hukum bagi para investor penanaman modal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis asas *full disclosure* dalam perlindungan hukum bagi investor di pasar modal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dan juga memberikan pemahaman mengenai Hukum khususnya asas *full disclosure* pada hukum pasar modal dan juga dapat menjadi pedoman bagi penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi hukum.

Adapun lewat penelitian ini, manfaat yang diharapkan penulis untuk diperoleh adalah:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan akademis, serta menajamkan intelektualitas Penulis terkait asas *full disclosure* dalam perlindungan hukum bagi investor pada hukum pasar modal dalam sistem hukum Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang Pasar Modal di Indonesia
- b. Bagi pemodal (investor), supaya dapat lebih teliti dalam mengambil keputusan investasi berdasarkan saran dari pemerintah dengan prospek perusahaannya yang baik sehingga dapat berinvestasi jangka pendek maupun panjang agar terhindar dari kerugian investasi.

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam Metode Pendekatan ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis normatif, pendekatan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian hukum yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian yuridis normatif ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>14</sup>

Alasan penulis menggunakan metode tersebut karena penulis ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan pengaturan dan juga asas prinsip *full disclosure* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>15</sup>

Spesifikasi penelitian ini akan menganalisis dan mendeskripsikan hasil penelitian yaitu mengenai Pengaturan Hukum tentang asas *full disclosure* dan juga asas *full disclosure* dalam Perlindungan Hukum yang dibutuhkan investor di Indonesia terkait dengan informasi tidak benar yang diberikan oleh emiten dalam kegiatan pasar modal. Hal tersebut tentunya akan ditelaah dan diperiksa kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 3. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah semua informasi terkait penerapan penerapan Asas *Full disclosure* pada hukum pasar modal dalam sistem hukum Indonesia.

---

<sup>14</sup> H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24

<sup>15</sup> Soerjono Sekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 53.

#### 4. Jenis Data

Karena pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang diperlukan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, misalnya:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang menjelaskan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian dari hasil karya kalangan hukum, misalnya Tesis, Jurnal, artikel, majalah atau surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Pengumpulan data

a. Metode pengumpulan bahan hukum terhadap bahan-bahan hukum primer dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mencatat ke dalam penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan atau apapun yang bisa dijadikan alat analisis pada masalah penelitian dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum.

b. Teknik pengumpulan bahan hukum terhadap bahan-bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara melakukan pencarian terhadap sumber-

sumber yang relevan yang mencakup buku-buku atau penelitian di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

- c. Teknik pengumpulan bahan hukum terhadap bahan-bahan hukum tersier dilakukan dengan cara pemeriksaan pada referensi-referensi yang tersedia seperti kamus hukum, kamus bahasa, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang dapat membantu dalam memberikan pemahaman yang jelas terkait dengan masalah atau istilah yang ditemukan dalam sumber-sumber hukum primer dan sekunder.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif non-statistik dan non-matematis. Penelitian ini bersifat deskriptif dan tidak melibatkan perhitungan angka. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum, teori hukum, pendapat ahli, dan peraturan yang berlaku untuk memberikan gambaran umum tentang aspek hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis akan meninjau sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dan membahas mengenai sistem pasar modal yang berlaku di

negara ini berdasarkan Hukum Pasar Modal. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang Peran dan Fungsi Pasar Modal serta Lembaga yang terlibat dalam kegiatan pasar modal di Indonesia menurut peraturan yang berlaku.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah memahami tentang kegiatan pasar modal dan lembaga-lembaga yang terkait, pada bagian ini penulis akan mengeksplorasi tentang implementasi prinsip keterbukaan informasi oleh emiten dalam kegiatan pasar modal. Pembahasan dimulai dengan menjelaskan berbagai bentuk dari prinsip keterbukaan informasi dalam kegiatan pasar modal. Kemudian, akan ditinjau aspek-aspek hukum dari keterbukaan informasi berdasarkan undang-undang pasar modal dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pembahasan aspek hukum dari keterbukaan informasi, akan dijabarkan bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan atas pelanggaran terkait keterbukaan informasi.

### **BAB IV PENUTUP**

Bagian ini akan membuat kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Peneliti akan memberikan saran rekomendasi yang relevan terkait dari hasil penelitian.